



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 192 TAHUN 2015

TENTANG

**HONORARIUM KEPANITIAAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENYELESAIAN
SIDANG SENGKETA INFORMASI PADA KOMISI INFORMASI PROVINSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja kepanitiaan Non Pegawai Negeri Sipil pada Komisi Informasi Provinsi, perlu memberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Honorarium Kepanitiaan Non Pegawai Negeri Sipil dalam Penyelesaian Sidang Sengketa Informasi pada Komisi Informasi Provinsi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2011 tentang Standar Biaya;
14. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi Publik;
15. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
16. Peraturan Gubernur Nomor 292 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran dan Komisi Informasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG HONORARIUM KEPANITIAAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENYELESAIAN SIDANG SENGKETA INFORMASI PADA KOMISI INFORMASI PROVINSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Komisi Informasi adalah Lembaga Mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, yang menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/ atau adjudikasi non litigasi.

5. Komisi Informasi Provinsi adalah Komisi Informasi yang berada di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Sengketa Informasi adalah sengketa yang terjadi antara Badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
7. Honorarium adalah upah sebagai imbalan jasa yang diberikan pelaksana kepanitiaan penyelesaian sengketa informasi.
8. Kepanitiaan dalam penyelesaian sidang sengketa informasi adalah pihak yang ditunjuk oleh Komisi Informasi untuk menangani penyelesaian sidang sengketa informasi pada Komisi Informasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah.
10. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan Mediator Komisi Informasi.
11. Ajudikasi non litigasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Mediator adalah komisioner pada Komisi Informasi yang bertugas membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian Sengketa Informasi Publik tanpa menggunakan cara memutus atau memaksa sebuah penyelesaian.
14. Mediator Pembantu adalah komisioner pada Komisi Informasi atau orang lain yang bertugas membantu Mediator, yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Komisi Informasi Pusat.
15. Asisten Mediator adalah staf Komisi Informasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang bertugas mendampingi mediator dalam proses Mediasi.
16. Majelis Komisioner adalah komisioner Komisi Informasi yang sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang dan berjumlah ganjil yang ditetapkan oleh Ketua Komisi Informasi untuk memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik.
17. Panitera adalah Sekretaris Komisi Informasi yang bertanggung jawab mengelola administrasi permohonan penyelesaian sengketa, membantu Mediator, membantu Majelis Komisioner di dalam persidangan, mencatat persidangan, membuat Berita Acara Persidangan, dan menyusun laporan hasil persidangan.
18. Panitera Pengganti adalah pegawai di lingkungan Komisi Informasi yang ditunjuk oleh Panitera untuk bertanggung jawab membantu/menjalankan tugas-tugas Panitera.

19. Tenaga Ahli adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan kualifikasi tertentu yang ditetapkan oleh komisi informasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan tugas dan fungsi memberi masukan, pertimbangan dan tugas-tugas tertentu sesuai dengan keahliannya.
20. Asisten Ahli adalah seorang yang memiliki kompetensi dan kualifikasi tertentu yang ditetapkan oleh komisioner dengan tugas dan fungsi memberi bantuan sesuai dengan kualifikasi.
21. Ahli adalah orang yang dapat memberikan keterangan di dalam persidangan sesuai dengan keahliannya.
22. Rohaniawan adalah aparat Komisi Informasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang bertugas membantu Majelis Komisioner dalam pengambilan sumpah terhadap saksi, ahli, dan atau penerjemah dalam persidangan.
23. Keamanan adalah aparat Komisi Informasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban persidangan baik didalam maupun diluar sidang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi :
 - a. honorarium kepanitiaan bagi non PNS dalam penyelesaian sidang sengketa informasi melalui Mediasi pada Komisi Informasi Provinsi; dan/ atau
 - b. honorarium kepanitiaan bagi non PNS dalam penyelesaian sidang sengketa informasi melalui Ajudikasi Non Litigasi pada Komisi Informasi Provinsi.
- (2) Rincian dan besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Honorarium kepanitiaan non PNS dalam penyelesaian sidang sengketa informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan sesuai pelaksanaan kegiatan.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Honorarium kepanitiaan non PNS dalam penyelesaian sidang sengketa informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta.

BAB IV

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan biaya honorarium kepanitiaan bagi non PNS dalam penyelesaian sidang sengketa informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Komisi Informasi Provinsi.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 2 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2015 NOMOR 72148

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU
NIP 195712281985032003

RINCIAN DAN BESARAN HONORARIUM KEPANITIAAN NON PNS DALAM PENYELESAIAN
SIDANG SENGKETA INFORMASI PADA KOMISI INFORMASI PROVINSI

- A. Honorarium kepanitiaan non PNS dalam penyelesaian sidang sengketa informasi melalui Mediasi :

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	Mediator	OK*	Rp 1.500.000,00
2	Mediator Pembantu	OK	Rp 300.000,00
3	Asisten Mediator	OK	Rp 300.000,00

- B. Honorarium kepanitiaan non PNS dalam penyelesaian sidang sengketa informasi melalui Ajudikasi Non Litigasi :

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	Ketua Majelis Komisioner	OK	Rp 450.000,00
2	Anggota Majelis	OK	Rp 400.000,00
3	Panitera	OK	Rp 300.000,00
4	Panitera Pengganti	OK	Rp 300.000,00
5	Tenaga Ahli/ Asisten Ahli Perancang Putusan	OK	Rp 300.000,00
6	Pemeriksa Setempat	OK	Rp 300.000,00
7	Pembantu Umum Non PNS	OK	Rp 300.000,00
	> Notulensi	OK	Rp 300.000,00
	> Dokumentasi	OK	Rp 300.000,00
8	Ahli :		
	> Setingkat Menteri	OK	Rp 1.400.000,00
	> Setara Eselon I	OK	Rp 1.150.000,00
	> Setara Eselon II	OK	Rp 850.000,00
	> Setara eselon III	OK	Rp 700.000,00
	> Setara eselon IV	OK	Rp 600.000,00
	> Pakar	OK	Rp 1.400.000,00
	> Praktisi	OK	Rp 1.400.000,00
9	Rohaniawan	OK	Rp 100.000,00
10	Keamanan	OK	Rp 80.000,00

*OK adalah Orang per Kegiatan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA